



**P U T U S A N**

**No. 318 K/Pdt/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. Ny. Y. MUHADI, BA ;
2. Ny. Hj. SINDUBUDJONO ;

Dalam kedudukan selaku Sekretaris dan Bendahara Yayasan Pendidikan Kerja Sama Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan P. Mangkurat No. 23, Panembahan, Kraton, Yogyakarta berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 36 Tahun 1994 tanggal 7 Februari 1994 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris RM. Soerjanto Partaningrat, SH., berdasarkan Berita Acara Eksekusi No. 17/Pdt.Eks./2001/PN.YK jo. No. 28/Pdt.G/1999/PN.YK atas pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2214 K/Pdt/2000 jo. No. 106/Pdt/1999/PT.Y jo. No.28/Pdt.G/1999/PN.YK dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1239 K/Pdt/2003 jo. No. 63/Pdt/2002/PT.Y jo. No. 90/Pdt.Plw/2001/PN.YK. oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama mewakili Yayasan Pendidikan Kerja Sama, sehubungan Ketua Yayasan telah meninggal dunia, dalam hal ini memberi kuasa kepada FACHIM FAHMI, SH., Advokat, berkantor di Jl. Laksda Adisucipto Km 6,5 No. 31 Depok, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Maret 2009 ;

**Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat / Terbanding ;**

**M E L A W A N**

1. Dr. ARIS SUPARMAN, bertempat tinggal di Jl. Wates Km 3,5 Perum Sidorejo Gg. Arjuno B 1, Gamping, Sleman ;
  - Dalam Akta No. 12 Tahun 2002, berkedudukan sebagai Peserta Rapat Pleno tanggal 9 Februari 2002 dan Pengurus Transisi ;
  - Dalam Akta No. 33 Tahun 2002 berkedudukan sebagai Pemimpin Rapat Pleno tanggal 28 Februari 2002 ;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 318 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Akta No. 1 Tahun 2002 berkedudukan sebagai Penghadap di depan Notaris dan Wakil Ketua I Pengurus Harian yang diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 1 Juni 2002 ;
- 2. Prof. Dr. H. TOHARI MUSNAMAR, bertempat tinggal di Barek No. 321 RT/RW 11/57, Sinduadi, Mlati, Sleman ;
  - Dalam Akta No. 12 Tahun 2002 berkedudukan sebagai Komisaris Pendidikan I Pengurus Transisi yang diputus dalam Rapat Pleno tanggal 9 Februari 2002 ;
  - Dalam Akta No. 1 Tahun 2002 berkedudukan sebagai Wakil Ketua II Pengurus Harian yang diputus dalam Rapat Pleno tanggal 1 Juni 2002 ;
- 3. Drs. H. SOEHARTO POESPO LOEKITO, bertempat tinggal di Namburan Lor No. 37 (9), RT/RW 016/005, Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton, Yogyakarta ;
  - Dalam Akta No. 12 Tahun 2002 berkedudukan sebagai Penghadap di depan Notaris dan hadir dalam Rapat Pleno tanggal 9 Februari 2002 ;
  - Dalam Akta No. 33 Tahun 2002 berkedudukan sebagai Penghadap di depan Notaris dan mendampingi pemimpin rapat dalam Rapat Pleno tanggal 28 Februari 2002 ;
  - Dalam Akta No. 1 Tahun 2002 berkedudukan sebagai Penghadap di depan Notaris dan Sekretaris I Pengurus Harian yang diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 1 Juni 2002 ;
- 4. Dra. ENGELINA SRI HAPSARI, bertempat tinggal di Gowongan Kidul No. 14, Gowongan, Jetis, Yogyakarta ;
  - Dalam Akta No. 12 Tahun 2002 berkedudukan sebagai Anggota Badan Pengurus Akta No. 159/1979, Badan Penasehat dan Peserta Rapat Pleno tanggal 9 Februari 2002 ;
  - Dalam Akta No. 1 Tahun 2002 berkedudukan sebagai Sekretaris II Pengurus Harian yang diputus dalam Rapat Pleno tanggal 1 Juni 2002 ;
- 5. SOEBAKIR MURSIDHARTONO, BA, bertempat tinggal di Mangir Lor RT/RW. 03/08, Sendangsari, Pajangan, Bantul ;

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 318 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Akta No. 12 Tahun 2002 berkedudukan sebagai Anggota Badan Pengurus Akta 159/1979 Peserta Rapat Pleno tanggal 9 Februari 2002 ;
- Dalam Akta No. 1 Tahun 2002 berkedudukan sebagai Bendahara yang diputus dalam Rapat Pleno tanggal 1 Juni 2002 ;
- 6. Drs. H. SUPRASTOWO, bertempat tinggal di Gamping Tengah RT/RW. 06/15, Ambarketawang, Gamping, Sleman ;
  - Dalam Akta No. 12 Tahun 2002 berkedudukan sebagai Anggota Badan Pengurus Akta 159/1979 dan Peserta Rapat Pleno tanggal 9 Februari 2002 ;
  - Dalam Akta No. 1 Tahun 2002 berkedudukan sebagai Badan Pengawas yang diputus dalam Rapat Pleno tanggal 1 Juni 2002 ;
- 7. SUHARTO PUSPOHARTONO, SH, bertempat tinggal di Jl. Taman Bendungan Jati Luhur 26, RT/RW 002/002, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat ;
  - Dalam Akta No. 12 Tahun 2002 berkedudukan sebagai Anggota Badan Pengurus Akta 159/1979 dan Peserta Rapat Pleno tanggal 9 Februari 2002 ;
  - Dalam Akta No. 1 Tahun 2002 berkedudukan sebagai Badan Penasehat yang diputus dalam Rapat Pleno tanggal 1 Juni 2002 ;
- 8. MOELJONO, BA, bertempat tinggal di Jl. Sampangan No. 481, Semanggi, Surakarta (Solo) ;
  - Dalam Akta No. 12 Tahun 2002 berkedudukan sebagai Anggota Badan Pengurus Akta 159/1979 dan Peserta Rapat Pleno tanggal 9 Februari 2002 ;
  - Dalam Akta No. 1 Tahun 2002 berkedudukan sebagai Badan Penasehat yang diputus dalam Rapat Pleno tanggal 1 Juni 2002 ;
- 9. SOEMARNO, BA., bertempat tinggal di Jl. Bangun 5 RT.5, RW.9 Gondang, Manahan, Surakarta (Solo) ;
  - Dalam Akta No. 12 Tahun 2002 berkedudukan sebagai Anggota Badan Pengawas Akta 159/1979 dan Peserta Rapat Pleno tanggal 9 Februari 2002 ;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 318 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Akta No. 1 Tahun 2002 berkedudukan sebagai Badan Penasehat yang diputus dalam Rapat Pleno tanggal 1 Juni 2002 ;

**Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat / para Pembanding ;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I s/d IX di muka persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa bermula dari sengketa perdata kepengurusan Yayasan Pendidikan Kerja Sama Yogyakarta yang telah selesai secara yuridis dan telah dilakukan eksekusi pada tanggal 28 Januari 2002 di Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan diserahkannya kepengurusan Yayasan Pendidikan Kerja Sama kepada Ny. Y. Muhadi, BA., (Penggugat I) dan Ny. Hj. Sindubudjono (Penggugat II) yang masing-masing sebagai Sekretaris dan Bendahara Badan Pengurus Harian Yayasan Pendidikan Kerja Sama berdasarkan Akta No. 159/1979 jo. Akta No. 36 Tahun 1994 dikarenakan Ketua Pengurus Harian yaitu R. Sigit S. Wiriadiningrat meninggal dunia ;

Bahwa kemudian hak-hak keperdataan Yayasan Pendidikan Kerja Sama yang meliputi Kepemimpinan, Kekayaan, Hutang-piutang, Pengelolaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kerja Sama adalah menjadi hak dari Ny. Y. Muhadi, BA., (Penggugat I) dan Ny. Hj. Sindubudjono (Penggugat II) selaku Sekretaris dan Bendahara Badan Pengurus Harian Yayasan Pendidikan Kerja Sama berdasarkan Akta No. 159/1979 jo. Akta No. 36/1994 menggantikan R. Sigit Suwandi Wiriadiningrat yang telah meninggal dunia tanggal 06 September 2001;

Bahwa sengketa kepengurusan yayasan dalam perkara No. 28/Pdt.G/1999/PN.YK jo. No. 106/PDT/1999/PT.Y jo. No. 2214 K/PDT/2000 telah diputus dan berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) serta dilaksanakan eksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi No. 17/Pdt.Eks/2001/PN.YK jo. No. 28/Pdt.G/1999/PN.YK pada tanggal 28 Januari 2002 dan Surat Keterangan Panitera (Griffier Verklaring) tertanggal 5 Februari 2002. Dalam Berita Acara Eksekusi tersebut telah dinyatakan bahwa kepengurusan Yayasan Pendidikan Kerja Sama diserahkan kepada Ny. Y. Muhadi BA., (Penggugat I) dan Ny. Hj. Sindubudjono (Penggugat II) yang masing-masing sebagai Sekretaris dan Bendahara Yayasan Pendidikan Kerja Sama berdasarkan Akta No. 36 Tahun

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 318 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994 Notaris RM. Soerjanto Partaningrat, SH. Maka berdasarkan fakta-fakta hukum, secara yuridis perkara tersebut telah selesai menurut hukum ;

Bahwa atas putusan a quo yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan eksekusi tersebut, Tn. H. Woesono, SH, Tn. Drs. H. Soeharto PS (Tergugat III), dan Prof. Dr. H. Tohari Musnamar (Tergugat II) mengajukan upaya hukum perlawanan (derden vernet) yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan putusan No. 28/Pdt.G/1999/PN.YK jo. No. 106/PDT/1999/PT.Y jo. No. 2214 K/PDT/2000 adalah cacat dan batal demi hukum ;

Bahwa walaupun para Penggugat tidak mengikuti semua proses rapat-rapat sampai pembuatan akta-akta sehingga para Penggugat tidak mengetahui secara keseluruhan keaktifan maupun kedudukan para Tergugat masing-masing di akta, namun nyata-nyata telah diketahui oleh para Penggugat dari sebagian akta yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris bahwa selain Tergugat II dan Tergugat III bersama almarhum H. Woesono, SH mengajukan upaya hukum perlawanan, Tergugat II dan Tergugat III telah pula menyelenggarakan rapat pleno berdasarkan Akta No. 14 Tahun 1998 bersama-sama para Tergugat lainnya yang mengatasnamakan Yayasan Pendidikan Kerja Sama, kemudian secara berturut turut dituangkan dalam akta-akta sebagai berikut ;

- a. Akta No. 4 Tahun 2001 (Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Kerja Sama tanggal 3 November 2001) ;
- b. Akta No.12 Tahun 2002 (Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengurus Lengkap Yayasan Pendidikan Kerja Sama tanggal 9 Februari 2002) ;
- c. Akta No. 33 Tahun 2002 (Pernyataan Keputusan Rapat Pleno Yayasan Pendidikan Kerja Sama tanggal 28 Februari 2002) ;
- d. Akta No 1 Tahun 2002 (Pernyataan Keputusan Rapat Pleno Yayasan Pendidikan Kerja Sama berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 159 Tahun 1979 tanggal 1 Juni 2002) ;

Kesemuanya dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ny. Soemi Sajogjo Moedito Mardjiko, SH. Padahal Akta No. 14 Tahun 1998 sudah dibatalkan melalui putusan No. 28/Pdt.G/1999/PN.YK jo. No. 106/PDT/PT.Y jo. 2214 K/PDT/2000 ;

Bahwa berdasarkan putusan perkara No. 90/PDT.Plw/2001/PN.YK jo. No. 63/PDT/2002/PT.Y jo. No. 1239 K/PDT/2003 dalam perkara antara Tn. H. Woesono, SH., Tn. Drs. H. Soeharto PS (Tergugat III), dan Prof. Dr. H. Tohari Musnamar (Tergugat II) melawan R. Sigit Suwandi Wiriadiningrat (karena sudah meninggal dunia tanggal 6 September 2001, selanjutnya diwakili oleh : Ny. Y. Muhadi BA (Penggugat I) dan Ny. Hj. Sindubudjono (Penggugat II) dalam

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 318 K/Pdt/2010





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya sebagai Sekretaris dan Bendahara Yayasan Pendidikan Kerja Sama juga telah diputus dan berkekuatan hukum tetap yang amarnya : "Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. Tn. H. Woesono, SH., 2. Tn. Drs. H. Soeharto PS, 3. Prof. Dr. H. Tohari Musnamar". Sebelum memberikan amar dalam putusan a quo terlebih dahulu Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak keberatan-keberatan para Pemohon Kasasi dengan memberikan pendapat bahwa Pelawan-Pelawan (dalam hal ini termasuk Prof. Dr. H. Tohari Musnamar/Tergugat II dan Tn. Drs. H. Soeharto PS/Tergugat III dalam perkara ini) berada di luar yayasan bukan lagi sebagai pengurus. Dengan fakta hukum tersebut perlawanan Prof. Dr. H. Tohari Musnamar/Tergugat II dan Tn. Drs. H. Soeharto PS/Tergugat III dalam putusan perkara a quo telah ditolak dan tidak sah bertindak atas nama serta mewakili Yayasan Pendidikan Kerja Sama ;

Bahwa oleh karena dalam putusan perkara No. 90/PDT.Plw/2001/PN.YK jo. No. 63/PDT/2002/PT.Y jo. No. 1239 K/PDT/2003, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menolak permohonan kasasi Tergugat II dan Tergugat III, maka Tergugat II bersama-sama dan Tergugat III tidak sah dan tidak berhak bertindak atas nama Yayasan Pendidikan Kerja Sama dalam mengadakan Rapat Pleno Yayasan Pendidikan Kerja Sama apalagi hasil-hasil keputusan rapat pleno dibuat oleh dan di hadapan Notaris ;

Bahwa berdasarkan putusan No. 106/Pdt.G/1999/PT.Y tanggal 27 Januari 2000 yang antara lain amar putusannya No. 6 "Menyatakan menurut hukum bahwa segala perbuatan hukum dengan segala akibatnya yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII yang mengatasmakan Yayasan Pendidikan Kerja Sama yang telah dilakukan adalah tidak sah dan karenanya batal demi hukum", maka perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat IX bersama-sama dengan almarhum Drs. Sriyatno dan almarhum H. Woesono, SH., mengadakan rapat-rapat pleno berdasarkan Akta No. 14 Tahun 1998 jo. No. 159 Tahun 1979 yang hasilnya dituangkan dalam Akta No. 4 Tahun 2001 (Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Kerja Sama tanggal 3 November 2001), Akta No. 12 Tahun 2002 (Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengurus Lengkap Yayasan Pendidikan Kerja Sama tanggal 9 Februari 2002), Akta No. 33 Tahun 2002 (Pernyataan Keputusan Rapat Pleno Yayasan Pendidikan Kerja Sama tanggal 28 Februari 2002), dan Akta No. 1 Tahun 2002 (Pernyataan Keputusan Rapat Pleno Yayasan Pendidikan Kerja Sama berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 159 Tahun 1979 tanggal 1 Juni 2002) yang kesemuanya di buat oleh dan di hadapan Notaris Ny. Soemi

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 318 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sajogjo Moedito Mardjikoen, SH., adalah tidak sah dan karenanya batal demi hukum ;

Bahwa untuk mempertahankan kepastian hukum putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan agar tidak ada dualisme kepengurusan Yayasan Pendidikan Kerja Sama, maka para Penggugat mengajukan gugatan pembatalan akta-akta yang dimaksud di Pengadilan Negeri Yogyakarta ;

Bahwa berhubung dikhawatirkan dalam waktu dekat ini para Tergugat akan menyalahgunakan akta-akta tersebut, maka beralasan hukum bagi para Penggugat, mohon secara provisionil agar Pengadilan Negeri Yogyakarta membatalkan Akta No. 4 Tahun 2001 (Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Kerja Sama tanggal 3 November 2001), Akta No. 12 Tahun 2002 (Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengurus Lengkap Yayasan Pendidikan Kerja Sama tanggal 9 Februari 2002), Akta No. 33 Tahun 2002 (Pernyataan Keputusan Rapat Pleno Yayasan Pendidikan Kerja Sama tanggal 28 Februari 2002), dan Akta No. 1 Tahun 2002 (Pernyataan Keputusan Rapat Pleno Yayasan Pendidikan Kerja Sama berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 159 Tahun 1979 tanggal 1 Juni 2002) yang kesemuanya dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ny. Soemi Sajogjo Moedito Mardjikoen, SH. ;

Bahwa oleh karena gugatan ini telah didukung dan dilengkapi dengan bukti-bukti otentik yaitu putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap serta dikhawatirkan para Tergugat menyalahgunakan akta-akta yang batal untuk kepentingan yang merugikan para Penggugat, maka syarat menjatuhkan putusan serta merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBg telah terpenuhi, oleh karenanya terlebih dahulu para Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk menetapkan putusan hukum yang dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada upaya hukum lain ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta supaya memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM PROVISI :

1. Membatalkan Akta No. 4 Tahun 2001 (Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Kerja Sama tanggal 3 November 2001), Akta No. 12 Tahun 2002 (Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengurus Lengkap Yayasan Pendidikan Kerja Sama tanggal 9 Februari 2002), Akta No. 33 Tahun 2002 (Pernyataan Keputusan Rapat Pleno Yayasan Pendidikan Kerja Sama tanggal 28

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 318 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2002), dan Akta No. 1 Tahun 2002 (Pernyataan Keputusan Rapat Pleno Yayasan Pendidikan Kerja Sama berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 159 Tahun 1979 tanggal 1 Juni 2002) yang kesemuanya dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ny. Soemi Sajogjo Moedito Mardjikoen, SH ;

2. Menghukum para Tergugat I sampai dengan Tergugat IX untuk mentaati putusan provisionil ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum kepengurusan Yayasan Pendidikan Kerja Sama Yogyakarta di bawah kepemimpinan para Penggugat selaku Sekretaris dan Bendahara berdasarkan Akta No. 36 Tahun 1994 jo. No. 159 Tahun 1979 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris RM. Soerjanto Partaningrat, SH., yang diperkuat dengan putusan hukum No. 90/PDT.Plw/2001/PN.YK jo. No. 63/PDT/2002/PT.Y jo. No.1239 K/PDT/2003 dan Berita Acara Eksekusi No. 17/Pdt.Eks/2001/PN.YK jo. No. 28/Pdt.G/1999/PN.YK dengan segala akibat hukumnya termasuk pengelolaan seluruh amal usaha dan harta kekayaan Yayasan Pendidikan Kerja Sama Yogyakarta ;
3. Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan hukum perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu perkara No. 28/Pdt.G/1999/PN.YK jo. No. 106/PDT/1999/PT.Y jo. 2214 K/PDT/2000 dan dilaksanakan dengan berdasarkan Berita Acara Eksekusi No. 17/Pdt.Eks/2001/PN.YK jo. No. 28/Pdt.G/1999/PN.YK pada tanggal 28 Januari 2002 dan Surat Keterangan Panitera (Griffier Verklaring) tertanggal 5 Februari 2002 serta putusan hukum derden verzet No. 90/PDT.Plw/2001/PN.YK jo. No. 63/PDT/2002/PT.Y jo. No. 1239 K/PDT/2003;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat IX bersama-sama dengan almarhum Drs. Sriyatno dan almarhum H. Woesono, SH., mengadakan rapat-rapat pleno berdasarkan Akta No. 14 Tahun 1998 jo. No. 159 Tahun 1979 yang hasilnya dituangkan dalam Akta No. 4 Tahun 2001 (Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Kerja Sama tanggal 3 November 2001), Akta No. 12 Tahun 2002 (Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengurus Lengkap Yayasan Pendidikan Kerja Sama tanggal 9 Februari 2002), Akta No. 33 Tahun 2002 (Pernyataan Keputusan Rapat Pleno Yayasan Pendidikan Kerja Sama tanggal 28 Februari 2002), dan Akta No. 1 Tahun 2002 (Pernyataan Keputusan Rapat Pleno Yayasan Pendidikan Kerja

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 318 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sama berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 159 Tahun 1979 tanggal 1 Juni 2002) yang kesemuanya dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ny. Soemi Sajogjo Moedito Mardjikoen, SH., adalah cacat dengan segala akibat hukumnya dan karenanya batal demi hukum ;

5. Menetapkan Akta No. 4 Tahun 2001 (Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Kerja Sama tanggal 3 November 2001), Akta No. 12 Tahun 2002 (Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengurus Lengkap Yayasan Pendidikan Kerja Sama tanggal 9 Februari 2002), Akta No. 33 Tahun 2002 (Pernyataan Keputusan Rapat Pleno Yayasan Pendidikan Kerja Sama tanggal 28 Februari 2002), dan Akta No. 1 Tahun 2002 (Pernyataan Keputusan Rapat Pleno Yayasan Pendidikan Kerja Sama berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 159 Tahun 1979 tanggal 1 Juni 2002) yang kesemuanya dibuat di hadapan Notaris Ny. Soemi Sajogjo Moedito Mardjikoen, SH., adalah batal demi hukum ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain (uitvoerbaar bij voorraad) ;
7. Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

Mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa secara prinsip *renvooi* (perbaikan) atas suatu surat gugatan dibenarkan sepanjang untuk hal-hal yang tidak prinsipiil dan bukan untuk merubah materi gugatan (format) maupun komparasi gugatan, tetapi *renvooi* yang dilakukan oleh para Penggugat ternyata sudah merubah komparasi gugatannya sehingga perbaikan tersebut bukan lagi kewenangan dari lembaga *renvooi* karena telah merubah format surat gugatannya, untuk itu maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa dalil dan alasan gugatan para Penggugat yang termuat dalam materi gugatan tertanggal 23 April 2007 adalah merupakan materi yang termuat dalam pemeriksaan dan proses hukum atau setidaknya-tidaknya mempunyai hubungan dengan perkara yang menyangkut kepengurusan Yayasan Pendidikan Kerja Sama yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan kasasi di tingkat Mahkamah Agung RI dan belum ada putusan (*Exceptie van Connexiteit*),

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 318 K/Pdt/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya gugatan para Penggugat sedemikian jelas sangat prematur dan telah tidak memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan serta tidak sesuai dengan fakta hukum bahwa ada sengketa perkara kepengurusan Yayasan Pendidikan Kerja Sama yang lain yang saat ini masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga atas dasar dalil dan alasan sedemikian maka sudah sepatutnya jika gugatan para Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa karena sengketa perkara ini menyangkut dan ada hubungannya dengan sengketa kepengurusan Yayasan Pendidikan Kerja Sama dengan perkara-perkara lain dan belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (masih ada perkara-perkara lain dalam pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung RI) maka jelas jika kedudukan hukum (legal standing) para Penggugat belum mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugatan kepada para Tergugat, karena terhalang oleh perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum, sehingga secara hukum para Penggugat belum saatnya untuk mengajukan gugatan perkara ini (gugatan prematur).;

Bahwa setelah secara cermat dan teliti mempelajari gugatan para Penggugat ternyata gugatan yang ditujukan kepada Tergugat-Tergugat khususnya terhadap Tergugat I yaitu yang menyangkut identitas alamat Tergugat I adalah tidak jelas dan kabur, yang mana dalam surat kuasa maupun renvooinya tertanggal 21 Juni 2007 disebutkan jika Tergugat I bertempat tinggal/kedudukan di Karangasem Hortensia CT. X/01 Caturtunggal, Depok, Sleman tetapi dalam gugatan maupun renvooinya tertanggal 21 Juni 2007 para Penggugat menyebutkan jika Tergugat I bertempat tinggal/kedudukan di Jl. Wates Km 3,5 Perum Sidorejo Gg. Arjuna B 1 Gamping, Sleman, sehingga dengan ketidakjelasan identitas tempat tinggal/kedudukan Tergugat I sedemikian maka menyebabkan gugatan para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas dan sudah sepatutnya untuk tidak diterima (vide Yurisprudensi MA RI No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973) ;

Bahwa atas dasar hal-hal dan alasan di atas maka terbukti jika gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan, oleh karenanya gugatan para Penggugat sedemikian sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknyata-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengambil putusan No. 32/Pdt.G/2007/PN.Yk tanggal 5 Februari 2008 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi :

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 318 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menolak provisi para Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan para Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;
- Menyatakan sah menurut hukum kepengurusan Yayasan Pendidikan Kerja Sama Yogyakarta di bawah kepemimpinan para Penggugat selaku Sekretaris dan Bendahara berdasarkan Akta No. 36 Tahun 1994 jo. No. 159 Tahun 1979 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris RM. Soerjanto Partaningrat, SH., yang diperkuat dengan putusan hukum No. 90/PDT.Plw/2001/PN.YK jo. No. 63/PDT/2002/PT.Y jo. No. 1239 K/PDT/2003 dan Berita Acara Eksekusi No. 17/Pdt.Eks/2001/PN.YK jo. No. 28/Pdt.G/1999/PN.YK dengan segala akibat hukumnya termasuk pengelolaan seluruh amal usaha dan harta kekayaan Yayasan Pendidikan Kerja Sama Yogyakarta sampai berlakunya Nota Kesepahaman Penyelesaian Yayasan Pendidikan Kerja Sama, tertanggal 29 Maret 2005 ;
- Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan hukum perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu perkara No. 28/Pdt.G/1999/PN.YK jo. No. 106/PDT/1999/PT.Y jo. 2214 K/PDT/2000 dan dilaksanakan dengan berdasarkan Berita Acara Eksekusi No. 17/Pdt.Eks/2001/PN.YK jo. No. 28/Pdt.G/1999/PN.YK pada tanggal 28 Januari 2002 dan Surat Keterangan Panitera (Griffier Verklaring) tertanggal 5 Februari 2002 serta putusan hukum derden verzet No. 90/PDT.Plw./2001/PN.YK jo. No. 63/PDT/2002/PT.Y jo. No. 1239 K/PDT/2003 ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat IX bersama-sama dengan almarhum Drs. Sriyatno dan almarhum H. Woosono, SH. mengadakan rapat-rapat pleno berdasarkan Akta No. 14 Tahun 1998 jo. No.159 Tahun 1979 yang hasilnya dituangkan dalam Akta No. 4 Tahun 2001 (Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Kerja Sama tanggal 3 November 2001), Akta No. 12 Tahun 2002 (Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengurus Lengkap Yayasan Pendidikan Kerja Sama tanggal 9 Februari 2002), Akta No. 33 Tahun 2002 (Pernyataan Keputusan Rapat Pleno Yayasan Pendidikan Kerja Sama tanggal 28 Februari 2002), dan Akta No. 1 Tahun 2002 (Pernyataan Keputusan Rapat Pleno Yayasan Pendidikan Kerja Sama berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 159 Tahun 1979 tanggal 1 Juni 2002) yang kesemuanya dibuat oleh dan di hadapan Notaris

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 318 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ny. Soemi Sajogjo Moedito Mardjikoen, SH., adalah cacat dengan segala akibat hukumnya dan karenanya batal demi hukum ;

- Menetapkan Akta No. 4 Tahun 2001 (Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Kerja Sama tanggal 3 November 2001), Akta No. 12 Tahun 2002 (Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengurus Lengkap Yayasan Pendidikan Kerja Sama tanggal 9 Februari 2002), Akta No. 33 Tahun 2002 (Pernyataan Keputusan Rapat Pleno Yayasan Pendidikan Kerja Sama tanggal 28 Februari 2002), dan Akta No. 1 Tahun 2002 (Pernyataan Keputusan Rapat Pleno Yayasan Pendidikan Kerja Sama berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 159 Tahun 1979 tanggal 1 Juni 2002) yang kesemuanya dibuat di hadapan Notaris Ny. Soemi Sajogjo Moedito Mardjikoen, SH. adalah batal demi hukum ;
- Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp 1.564.000,- (satu juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;
- Menolak petitum gugatan para Penggugat selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan putusan No. 63/Pdt/2009/PT.Y tanggal 8 Januari 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 5 Februari 2008 No. 32/Pdt.G/2007/PN.YK, yang dimohonkan banding tersebut dengan menambah satu point/butir amar putusan, sehingga amar putusan selengkapny berbungyi sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak provisi para Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok perkara :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah menurut hukum kepengurusan Yayasan Pendidikan Kerja Sama Yogyakarta di bawah kepemimpinan para Penggugat selaku Sekretaris dan Bendahara berdasarkan Akta No. 36 Tahun 1994 jo. No.159 Tahun 1979 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris RM. Soerjanto

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 318 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partaningrat, SH., yang diperkuat dengan putusan hukum No.90/Pdt.Plw/2001/PN.YK. jo. No.63/PDT/2002/PT.Y jo. No.1239 K/PDT/2003 dan Berita Acara Eksekusi No.17/Pdt.Eks/2001/PN.YK jo. No.28/Pdt.G/1999/PN.YK dengan segala akibat hukumnya termasuk pengelolaan seluruh amal usaha dan harta kekayaan Yayasan Pendidikan Kerja Sama Yogyakarta sampai berlakunya Nota Kesepahaman Penyelesaian Perselisihan Yayasan Kerja Sama, tertanggal 29 Maret 2005 ;

3. Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan hukum perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu perkara No. 28/Pdt.G/1999/PN.YK jo. No. 106/PDT/1999/PT.Y jo. No.2214 K/PDT/2000 dan dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Eksekusi No.17/Pdt.Eks./2001/PN.YK jo.No.28/Pdt.G/1999/PN.YK pada tanggal 28 Januari 2002 dan Surat Keterangan Panitera (Griffier Verklaring) tertanggal 5 Februari 2002 serta putusan hukum derden verzet No. 90/PDT.Plw/2001/PN.YK jo. No. 63/PDT/2002/PT.Y jo. No.1239 K/PDT/2003 ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat IX bersama-sama dengan almarhum Drs. Sriyatno dan almarhum H. Woosono, SH. mengadakan rapat-rapat pleno berdasarkan Akta No.14 Tahun 1998 jo. No.159 Tahun 1979 yang hasilnya dituangkan dalam : Akta No. 4 Tahun 2001 (Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Kerja Sama tanggal 3 November 2001), Akta No.12 Tahun 2002 (Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengurus Lengkap Yayasan Pendidikan Kerja Sama tanggal 9 Februari 2002), Akta No. 33 Tahun 2002 (Pernyataan Keputusan Rapat Pleno Yayasan Pendidikan Kerja Sama tanggal 28 Februari 2002), dan Akta No.1 Tahun 2002 (Pernyataan Keputusan Rapat Pleno Yayasan Kerja Sama berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.159 Tahun 1979 tanggal 1 Juni 2002) yang kesemuanya dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ny. Soemi Sajogjo Moedito Mardjiko, SH. adalah cacat dengan segala akibat hukumnya dan karenanya batal demi hukum ;
5. Menetapkan Akta No. 4 Tahun 2001 (Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Kerja Sama tanggal 3 November 2001), Akta No.12 Tahun 2002 (Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengurus Lengkap Yayasan Pendidikan Kerja Sama tanggal 9 Februari 2002), Akta No. 33 Tahun 2002 (Pernyataan Keputusan Rapat Pleno Yayasan Pendidikan Kerja Sama tanggal 28 Februari 2002), dan Akta No.1 tahun 2002 (Pernyataan Keputusan Rapat Pleno Yayasan Kerja Sama berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.159 Tahun 1979 tanggal 1 Juni 2002) yang kesemuanya

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 318 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat di hadapan Notaris Ny. Soemi Sajogjo Moedito Mardjikoen, SH.,  
adalah batal demi hukum ;

6. Menghukum para pihak yang namanya tercantum dalam Nota Kesepahaman untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan isi dari Nota Kesepahaman Penyelesaian Perselisihan Yayasan Pendidikan Kerja Sama tanggal 29 Maret 2005 ;
7. Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp.9000 ,- (sembilan ribu rupiah) ;
9. Menolak petitum gugatan para Penggugat selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/Terbanding pada tanggal 5 Maret 2009 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Maret 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 32/Pdt.G/2007/PN.YK jo. No. 63/PDT/2008/PT.Y yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan tersebut disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 April 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 29 April 2009 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari para Penggugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 13 Mei 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa dalam putusan Nomor 63/Pdt/2008/PT.Y yang diputus pada tanggal 8 Januari 2009 judex facti Pengadilan Tinggi Yogyakarta di tingkat banding tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
  - Bahwa para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/Terbanding keberatan atas pertimbangan hukum maupun amar putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, karena judex facti telah memutus perkara dengan

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 318 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengabulkan gugatan melampaui dari apa yang dituntut sebagaimana amar putusan dalam pokok perkara butir 6 yang berbunyi : Menghukum para pihak yang namanya tercantum dalam Nota Kesepahaman untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan isi Nota Kesepahaman penyelesaian perselisihan Yayasan Pendidikan Kerja Sama tertanggal 29 Maret 2005 ;

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 63/Pdt/2008/PT.Y haruslah dibatalkan, karena putusannya menyimpang dari pada yang dituntut dalam surat gugatan para Penggugat (para Pemohon Kasasi/Terbanding), lagi pula putusannya melebihi dari apa yang dituntut Penggugat (Pemohon Kasasi/Terbanding) dan lebih menguntungkan pihak para Tergugat (para Termohon Kasasi/Pembanding) yang sebenarnya tidak menuntut rekonvensi. Putusan a quo jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR sebagaimana pula ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 339 K/Sip/1969 ;
- 2. Bahwa *judex facti* baik di tingkat banding telah salah di dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, yaitu *judex facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian, khususnya mengenai bukti surat P-17 dan T-11 ;
  - Bahwa Bukti P-17 yang diajukan para Penggugat dalam perkara ini, materinya adalah putusan hukum sengketa perdata pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal 28 Maret 2006 No. 79/Pdt.G/2005/PN.YK tentang wanprestasi pemberian jasa/fee kepada Advokat akibat telah ditandatanganinya Nota Kesepahaman tanggal 29 Maret 2005. Sedangkan dalam bukti P-17 (Putusan Nomor 79/Pdt.G/2005/PN.YK) berisi tentang pertimbangan hukum mengenai Nota Kesepahaman yang belum final dan masih ada tindak lanjut lagi. Dalam bukti P-17 (Putusan Nomor 79/Pdt.G/2005/PN.YK) juga memuat dasar-dasar dan kedudukan hukum para pihak yang menandatangani Nota Kesepahaman yaitu antara lain Akta No. 4 Tahun 2001 (Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Kerja Sama tanggal 3 November 2001), Akta No. 12 Tahun 2002 (Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengurus Lengkap Yayasan Pendidikan Kerja Sama tanggal 9 Februari 2002), Akta No. 33 Tahun 2002 (Pernyataan Keputusan Rapat Pleno Yayasan Pendidikan Kerja Sama tanggal 28 Februari 2002), dan Akta No. 1 Tahun 2002 (Pernyataan Keputusan Rapat Pleno Yayasan Pendidikan Kerja

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 318 K/Pdt/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sama berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 159 Tahun 1979 tanggal 1 Juni 2002) yang kesemuanya dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ny. Soemi Sajogjo Moedito Mardjiko, SH., yang dituntut pembatalannya dalam perkara No. 32/Pdt.G/2007/PN.YK. Bukti P-17 (Putusan No. 79/Pdt.G/2005/PN.YK) merupakan bukti adanya sengketa perdata mengenai proses terjadinya Nota Kesepahaman tanggal 29 Maret 2005 dan keabsahannya yang saat ini masih dalam perkara kasasi dan belum memperoleh putusan hukum tetap. Sehingga judex facti Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah salah dalam pertimbangan hukumnya yang memberi status hukum pada “Nota Kesepahaman Penyelesaian Perselisihan Yayasan Pendidikan Kerja Sama” sebagaimana pertimbangan hukum halaman 11 alinea 3 putusan Nomor 63/Pdt/2008/PT.Y ;

- Bahwa Bukti T-11 (Nota Kesepahaman Penyelesaian Perselisihan Yayasan Pendidikan Kerja Sama tanggal 29 Maret 2005) yang diajukan para Tergugat dalam perkara ini bukan merupakan bukti otentik karena berupa bukti foto copy dari foto copy (salinan) dan tidak ditunjukkan bukti yang aslinya di muka persidangan, sehingga Bukti T-11 tidak memiliki nilai pembuktian karena bukan merupakan akta perdamaian, maka nyata dan jelas pertimbangan hukum judex facti telah salah dalam menerapkan atau melanggar bunyi Pasal 1888 KUH Perdata: “Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya” ;
- Bahwa selain itu Nota Kesepahaman Penyelesaian Perselisihan Yayasan Pendidikan Kerja Sama tanggal 29 Maret 2005 telah pula menjadi obyek sengketa tersendiri yang dituntut pembatalannya yaitu perkara Nomor 23/Pdt.G/2008/PN.YK yang saat ini masih dalam pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sehingga judex facti Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah salah dalam pertimbangan hukumnya yang memberi status hukum pada “Nota Kesepahaman Penyelesaian Perselisihan Yayasan Pendidikan Kerja Sama” sebagaimana pertimbangan hukum halaman 11 alinea 3 putusan Nomor 63/Pdt/2008/PT.Y. ;
- Bahwa nyata dan jelas judex facti tingkat banding tidak saksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian P-17 dan T-11 sehingga mengakibatkan

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 318 K/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 63/Pdt/2008/PT.Y tidak cukup pertimbangan hukumnya atau onvoldoende gemotiveerd'. Maka sudah sepatutnya untuk dibatalkan ;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, namun amar putusan judex facti harus diperbaiki, karena telah menambah amar putusan No. 6 yang tidak dituntut oleh Pemohon Kasasi, sehingga diktum No. 6 harus dihilangkan dan Mahkamah Agung menyetujui amar putusan judex facti (Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 32/Pdt.G/2007/PN.Yk, tanggal 5 Februari 2008) ;

Bahwa pencantuman diktum No. 6 tersebut untuk menghukum pihak yang namanya tercantum dalam Nota Kesepahaman Penyelesaian Perselisihan Yayasan Pendidikan Kerja Sama tanggal 29 Maret 2005, berarti akan menghukum orang yang tidak terlibat dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan judex facti Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : NY. Y. MUHADI, BA., dan kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan, yakni tanpa amar No. 6 putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 63/Pdt/2008/PT.Y tanggal 8 Januari 2009, sehingga amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan pada amar putusan, para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. NY. Y. MUHADI, BA., dan 2. NY. HJ. SINDUBUDJONO tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 63/Pdt/2008/PT.Y tanggal 8 Januari 2009, sehingga seluruh amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi :

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 318 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak provisi para Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah menurut hukum kepengurusan Yayasan Pendidikan Kerja Sama Yogyakarta di bawah kepemimpinan para Penggugat selaku Sekretaris dan Bendahara berdasarkan Akta No. 36 Tahun 1994 jo. No. 159 Tahun 1979 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris RM. Soerjanto Partaningrat, SH. yang diperkuat dengan putusan hukum No. 90/PDT.Plw./2001/PN.YK jo. No. 63/PDT/2002/PT.Y jo. No. 1239 K/PDT/2003 dan Berita Acara Eksekusi No. 17/Pdt.Eks/2001/PN.YK jo. No. 28/Pdt.G/1999/PN.YK dengan segala akibat hukumnya termasuk pengelolaan seluruh amal usaha dan harta kekayaan Yayasan Pendidikan Kerja Sama Yogyakarta sampai berlakunya Nota Kesepahaman Penyelesaian Yayasan Pendidikan Kerja Sama, tertanggal 29 Maret 2005 ;
3. Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan hukum perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu perkara No. 28/Pdt.G/1999/PN.YK jo. No. 106/PDT/1999/PT.Y jo. 2214 K/PDT/2000 dan dilaksanakan dengan berdasarkan Berita Acara Eksekusi No. 17/Pdt.Eks/2001/PN.YK jo. No. 28/Pdt.G/1999/PN.YK pada tanggal 28 Januari 2002 dan Surat Keterangan Panitera (Griffier Verklaring) tertanggal 5 Februari 2002 serta putusan hukum derden verzet No. 90/PDT.Plw./2001/PN.YK jo. No. 63/PDT/2002/PT.Y jo. No. 1239 K/PDT/2003 ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat IX bersama-sama dengan almarhum Drs. Sriyatno dan almarhum H. Woosono, SH. mengadakan rapat-rapat pleno berdasarkan Akta No. 14 Tahun 1998 jo. No.159 Tahun 1979 yang hasilnya dituangkan dalam Akta No. 4 Tahun 2001 (Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Kerja Sama tanggal 3 November 2001), Akta No. 12 Tahun 2002 (Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengurus Lengkap Yayasan Pendidikan Kerja Sama tanggal 9 Februari 2002), Akta No. 33 Tahun 2002 (Pernyataan Keputusan Rapat Pleno Yayasan Pendidikan Kerja Sama tanggal 28 Februari 2002), dan Akta No. 1 Tahun 2002 (Pernyataan Keputusan Rapat Pleno Yayasan Pendidikan Kerja Sama berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 159 Tahun 1979 tanggal 1 Juni 2002) yang kesemuanya dibuat oleh dan di hadapan Notaris

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 318 K/Pdt/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ny. Soemi Sajogjo Moedito Mardjikoen, SH., adalah cacat dengan segala akibat hukumnya dan karenanya batal demi hukum ;

5. Menetapkan Akta No. 4 Tahun 2001 (Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Kerja Sama tanggal 3 November 2001), Akta No. 12 Tahun 2002 (Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengurus Lengkap Yayasan Pendidikan Kerja Sama tanggal 9 Februari 2002), Akta No. 33 Tahun 2002 (Pernyataan Keputusan Rapat Pleno Yayasan Pendidikan Kerja Sama tanggal 28 Februari 2002), dan Akta No. 1 Tahun 2002 (Pernyataan Keputusan Rapat Pleno Yayasan Pendidikan Kerja Sama berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 159 Tahun 1979 tanggal 1 Juni 2002) yang kesemuanya dibuat di hadapan Notaris Ny. Soemi Sajogjo Moedito Mardjikoen, SH. adalah batal demi hukum ;

6. Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 26 Juli 2010 oleh DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, PROF. REHNGENA PURBA, SH., MS., dan H. DIRWOTO, SH., Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan DANDY WILARSO, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a,

Ttd./ PROF. REHNGENA PURBA, SH., MS.,

Ttd./

Ttd./ H. DIRWOTO, SH.,

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.,

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 318 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-
  2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
  3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-
- Jumlah ... Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

Ttd./

DANDY WILARSO, SH., MH.,

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
A.N. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

( SOEROSO ONO, SH. MH. )  
NIP : 040 044 809

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 318 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)